



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS I	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DITTD

b. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis, perlu dilakukan penanganan secara efektif dan efisien serta berkesinambungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat;

c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati gorontalo utara tentang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia




BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis, perlu dilakukan penanganan secara efektif dan efisien serta berkesinambungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati gorontalo utara tentang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1984 Nomor 20, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis tahun 2011-2014;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistensi Obat;

					
---	---	---	--	--	--

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
5. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menularkan ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
6. Tuberkulosis selanjutnya disebut TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*.
7. Directy observed treatment short selanjutnya disebut DOTS adalah Pengawasan Langsung Pengobatan Jangka Pendek
8. Pengendalian Tuberkulosis adalah rangkian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, penegidentifikasi, pencegahan, tata laksana kasus dan pemberantasan penularan serta rehabilitasi penderita.
9. Penanggulangan Penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak

A rectangular box containing a handwritten signature on the left and a vertical line on the right, with three empty square boxes to the right.

meluas antar daerah maupun antar Negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.

10. Resistensi kuman M.tuberculosis terhadap Obat Anti Tuberkulosis adalah keadaan dimana kuman sudah tidak dapat lagi dibunuh dengan Obat Anti Tuberkulosis.

BAB II

MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian dan Penanggulangan TB dimaksudkan untuk Pengendalian dan Penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberikan jaminan agar masyarakat tidak tertular.

Pasal 3

Pengendalian dan Penanggulangan TB bertujuan untuk :


- a. melindungi masyarakat dari penularan TB.
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB; dan
- c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat TB pada individu, keluarga, dan masyarakat.

BAB III

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengendalian dan Penanggulangan TB, dibangun koordinasi, jejaring kerja serta kemitraan antara instansi pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan dengan membentuk gerakan terpadu TB.
- (2) Setiap jejaring fasilitas kesehatan yang melayani Pengobatan penderita TB wajib menerapkan strategi DOST TB.
- (3) Kemitraan program TB dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu menemukan dan mengawasi pengobatan pasien TB sehingga tuntas dalam pengobatan.

A handwritten signature and initials are present in a box at the bottom of the page. The signature is written in cursive and appears to be 'Luz'. The initials are 'R' and 'J'. There are two empty boxes to the right of the signature.

- (4) Setiap jejaring pelayanan kesehatan dan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ingin terlibat melaksanakan promosi kesehatan dan pelayanan pasien TB wajib melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Pasal 5

Arah kebijakan pengendalian TB berpedoman pada rencana pembangunan nasional jangka menengah dan panjang, rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang, dan rencana strategi nasional pengendalian TB.

Pasal 6


Kebijakan pengendalian TB adalah sebagai berikut :

- a. dilakukan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta menjamin ketersediaan sumber daya berupa dana, tenaga, sarana, dan prasarana;
- b. menggunakan strategi *Directly Observed Treatment Short Course* dan memperhatikan strategi global untuk mengendalikan TB;
- c. penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen Daerah;
- d. penguatan pengendalian TB dan pengembangan ditujukan terhadap peningkatan mutu layanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan mata rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi obat;
- e. penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian TB dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi puskesmas, rumah sakit paru, balai besar/balai kesehatan paru masyarakat, klinik pengobatan serta dokter praktek mandiri; dan
- f. pengobatan TB tanpa penyulit dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pengobatan TB dengan tingkat kesulitan yang tidak dapat diobati oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dilaksanakan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Pasal 7

Strategi pengendalian TB merupakan strategi *directly observed treatment short-course* yang terdiri atas :

- a. komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan;
- b. penemuan kasus yakni melalui pemeriksaan dahak *mikroskopis* yang terjamin mutunya;
- c. pengobatan yang standar, yakni dengan supervisi dan dukungan pasien;
- d. sistem pengelolaan dan ketersediaan obat anti TB yang efektif; dan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp box. The signature appears to be 'W. S. J.' followed by a vertical line. The stamp box is divided into four empty square compartments.

- e. sistem monitoring pencacatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.

Pasal 8

Strategi directly observed treatment short-course sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperluas menjadi *Strategi Stop TB*, Yaitu:


- a. mencapai dan mengoptimalkan serta mempertahankan mutu *directly observed treatment short-course*;
- b. merespon masalah TB-HIV, *Multi Drug Resistant-TB* dan tantangan lainnya;
- c. berkontribusi dalam penguatan sisten kesehatan;
- d. melibatkan semua pemberian pelayanan kesehatan baik pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta;
- e. memberdayaan pasien dan masyarakat; dan
- f. melaksanakan dan mengembangkan penelitian.

BAB V

PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 9

- (1) Dalam Penanggulangan TB harus menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. memperhatikan nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan;
 - b. menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. kegiatan diarahkan untuk memperhatikan dan memperkokoh ketahanan serta kesejahteraan keluarga;
 - d. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan ditingkat Nasional, Provinsi dan Daerah;
 - e. kegiatan dilakukan secara sistemtis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi penderita Tuberkulosis serta orang-orang terdampak;
 - g. kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
 - h. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam Pengendalian TB;
 - i. mengembangkan sistem informasi;
 - j. melakukan kerja sama regional dan global dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian TB.



--	--	--	--	--



- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
- a. perencanaan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian TB;
 - c. pendanaan kegiatan Pengendalian TB;
 - d. mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 - e. monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan Pengendalian TB;
 - f. membantu pengadaan, distribusi obat dan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan;
 - g. koordinasi dan kemitraan kegiatan Pengendalian TB dengan institusi terkait;
 - h. pemantapan mutu laboratorium TB; dan
 - i. pencatatan dan pelaporan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengendalian TB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan setempat;
 - b. melaporkan kepada petugas apabila ditemukan orang yang di duga TB; dan
 - c. bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya Pengendalian TB secara komprehensif.
- (4) Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi pasien TB *resisten* dan keluarga dengan cara :
- a. memberikan jaminan kesehatan;
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan bagi kehidupan masyarakat;

					
---	---	---	--	--	--

- c. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - d. mengikutisertakan pasien TB dan keluarga dalam upaya pengendalian TB sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan social pasien TB Resisten.
- (5) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus TB.
- (2) Pencatatan dan pelaporan kasus TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Nasional Pengendalian TB.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan analisis laporan dan melaporkan ke Dinas.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan Pengendalian TB dilakukan berjenjang oleh masing-masing perangkat Daerah dan unit terkait lainnya sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Hasil evaluasi Pengendalian TB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh masing-masing perangkat Daerah dan unit terkait lainnya kepada Kepala Dinas.
- (6) Evaluasi pelaksanaan pengendalian TB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direkap setiap akhir tahun oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Setiap pasien TB wajib dilakukan pengawasan agar tuntas melaksanakan pengobatan.
- (2) Pengawasan pasien TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak keluarga pasien maupun petugas kesehatan serta pihak lain di wilayah pasien berdomisili sebagai pengawasan menelan obat.

				
---	---	---	--	--

- (3) Dinas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan tata laksana pengobatan TB.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan pengendalian TB pada masyarakat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap upaya Pengendalian TB yang meliputi pencegahan, penatalaksanaan dan pengobatan serta mutu layanan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pengendalian TB dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengendalian TB dapat menerima bantuan dana dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 15

Anggaran kegiatan Pengendalian TB yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran setiap perangkat Daerah.

BAB X SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia dalam Pengendalian dan Pengawasan TB meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan pendidikan/pelatihan.



- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan dengan sertifikat kompetensi.
- (3) Sumber daya manusia yang sudah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan mutasi ke perangkat Daerah/tempat lain minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh sumber daya manusia tersebut.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal: 1 NOVEMBER 2017


BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di kwandang


Pada tanggal 1 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


Ir. ISMAIL PATAMANI

Nip. 19580714 198602 1005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN NOMOR 336



--	--	--	--	--